

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha berskala kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Sehingga UMKM memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak secara luas bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan. *UMKM di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009).

Menurut UU No.20 tahun 2008 UMKM dibagi menjadi tiga. Yang pertama Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Usaha Mikro memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00

Yang kedua Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU. Usaha Kecil memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ketiga Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah ekayaan bersih yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU. Usaha Menengah memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di samping itu UMKM juga memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap krisis ekonomi. Sebagaimana pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 an, dimana kondisi waktu itu Usaha kecil mikro dan menengah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbukti lebih kebal daripada perusahaan besar yang justru banyak mengalami kebangkrutan. Disinilah UMKM dapat menunjukkan peranan pentingnya dengan menjaga keeksistensiannya.

Berdasarkan data base Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru jumlah UMKM yang ada di kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebanyak 12.167, pada tahun 2015 UMKM berjumlah 12.202 sedangkan pada tahun 2016-2017 UMKM berjumlah 13.159. Jumlah UMKM ini tersebar di 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, dengan berbagai jenis sektor usaha. Adapun sektor usaha yang paling banyak adalah sektor perdagangan yang jumlahnya melebihi separuh dan sisanya diikuti oleh sektor industri kerajinan, makanan serta jasa. Akan tetapi yang memiliki surat izin usaha hanya berjumlah 3000 UMKM. Dan dari 3000 UMKM tersebut hanya 1408 yang memiliki data yang lengkap. Sedangkan 1592 UMKM belum memiliki data yang lengkap. Data yang belum lengkap maksudnya adalah Dinas Koperasi dan UMKM belum memiliki data Pribadi UMKM, seperti berapa omset UMKM tersebut pertahunnya.

UMKM ini juga sangat berperan saat berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau juga disebut sebagai AEC. ASEAN Ecomonyn Community (AEC) atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kini sudah diberlakukan Desember 2015. MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang diikuti oleh Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya, di mana adanya pasar bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Dengan asumsi, pasar bebas akan mendorong setiap negara ASEAN melakukan efesiensi yang optiamal dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Ekonomi ASEAN juga diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian yang mampu bersaing dengan China dan India (<https://ekonomibisnis.wordpress.com/tag/latar-belakang-dan-tujuan-mea/>).

Pada Desember 1997 dilaksanakan KTT di Kuala Lumpur, para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Ekonomi-Sosial (ASEAN Vision 2020). Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) AKAN akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komuditas Sosial-Budaya merupakan dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja sama secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada Desember 2015, dimana MEA ini memiliki lima (5) pilar, yakni :

1. Aliran bebas barang (*free flow of goods*)
2. Aliran bebas jasa (*free flow of sevice*)



3. Aliran bebas investasi (*free flow of investment*)
4. Aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*)
5. Aliran bebas modal (*free flow of capital*)

Sesuai dengan pilar utama MEA, akan tercipta pasar tunggal di wilayah ASEAN. Pasar tunggal ini akan munculkan aliran perdagangan barang, jasa, modal dan investasi secara bebas. Indonesia sebagai anggota ASEAN yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak ini akan sangat berpotensi menjadi pasar yang kuat untuk perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Negara-negara di ASEAN. Sama halnya dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, hal tersebut juga akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia. Dalam hal ini peningkatan daya saing UMKM menjadi faktor kunci agar mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dari implementasi MEA 2015. (<https://ekonomibisnis.wordpress.com/tag/latar-belakang-dan-tujuan-mea/>)

Sedangkan MEA itu sendiri merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar sesama negara-negara ASEAN. Dalam hal ini pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa MEA ialah sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara anggota ASEAN yang menghilangkan pajak dan bea cukai serta kebebasan sebuah negara untuk memasukkan barangnya ke negara lainnya. MEA atau AEC merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri telah dibuka pada Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015 dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan ASEAN pada tahun 2020 (<http://pengertian-masyarakat-ekonomi-asean.com>)

Istilah lain dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah:

- MEA yang merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- AEC yang merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris dari ASEAN Economic Community.
- Komunitas Ekonomi ASEAN yang merupakan terjemahan dari ASEAN Economic Community.

Di Pekanbaru Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perabot Rotan yang paling banyak adalah di Rumbai yaitu di jalan Yos Sudarso. Di sepanjang Jalan Yos Sudarso ada sekitar 35 kios. Mereka memajang aneka kerajinan rotan, seperti meja, kursi, pembatas ruangan, tudung saji, kursi goyang, hingga ayunan bayi.

Salah seorang perajin, Sabarni termasuk salah satu perintis sentra kerajinan rotan ini. Pria 73 tahun ini menuturkan, ia mulai berjualan kerajinan rotan di Pekanbaru sejak 1956. “Waktu itu saya ikut abang saya merantau dari Cirebon ke Pekanbaru”. Pemilik Alfurqon Perabot ini bilang, awalnya lokasi sentra ini berada di Jalan Cokroaminoto, alias di pusat kota Pekanbaru. Namun, sejak 1975, Sabarni dan beberapa perajin memindahkan kiosnya ke Jalan Yos Sudarso. “Kami pindah karena butuh tempat yang lebih besar”. Perlahan jumlah kios kerajinan rotan pun terus bertambah. Sekarang, di kiosnya, Sabarni menjual berbagai kerajinan rotan dengan kisaran harga mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 2 juta per unit. Sebagai perajin senior,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabarni juga menjadi satu-satunya yang beruntung memenangkan tender pengadaan kursi rotan untuk Kaltex. Dalam setahun, Sabarni memasok 300 set kursi untuk perusahaan itu. Setiap set kursi dibanderol Rp 2 juta. “Produksinya kami cicil 25 set kursi per sebulan”. (<https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/berburu-kerajinan-rotan-di-pekanbaru-1>)

Perajin lainnya, Ridwan baru berjualan di sentra ini sejak 2007. Namun, sebelumnya pria asli Padang Sumatera Barat ini sudah menekuni usaha pembuatan rotan sejak masih di kampung halamannya. Namun, karena di Padang perajin rotan sudah banyak, ia pun hijrah ke Pekanbaru. “Kebanyakan perajin rotan di sentra ini adalah pendatang, terutama berasal dari Sumatera Barat”. Di kiosnya, Ridwan memproduksi berbagai kerajinan rotan, seperti kursi, keranjang, hula hup, tudung saji, kuda-kudaan, ayunan bayi, dan pembatas ruangan. Harganya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 500.000 per unit. Pria 38 tahun ini mampu menghasilkan sekitar 200 item kerajinan rotan tiap bulan. Makanya, ia bisa meraup omzet sekitar Rp 15 juta saban bulan. “Keuntungan bersih saya sekitar Rp 4,5 juta”. Sementara, Sabarni mengaku, bisa meraih omzet sekitar Rp 20 juta sebulan. Namun, katanya, menjelang Lebaran, omzetnya pasti meningkat hingga dua kali lipat. (<https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/berburu-kerajinan-rotan-di-pekanbaru-1>)

Pada umumnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terutama pengrajin rotan sering menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan usahanya. Masalah ini sering muncul dan menjadi hambatan keberlangsungan roda perekonomian masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah yang ada di kota Pekanbaru. Berdasarkan database dari Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan modal yang dimiliki oleh UMKM, sangat sulit bagi mereka untuk bersaing dalam menghadapi MEA yang sudah berlaku mulai Desember 2015.

Minimnya Dampungan dari Pemerintah. Minimnya dampungan dari pemerintah kota Pekanbaru dapat kita lihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru tentang MEA yang berlaku Desember 2015. Pemerintah kota Pekanbaru memang melakukan sosialisasi tentang MEA tapi itu minim sekali dan sosialisasi itu pun dihadiri oleh kebanyakan orang-orang intelektual. Seperti Sosialisasi yang dilakukan di Alfa Hotel dengan tema “*menyediakan informasi untuk pengembangan usaha dan daya saing bangsa*”, dengan nara sumber pertama Joni Kasmuri, SST, SE, ME dan nara sumber kedua Dewi Kristina, SE (Kepala BPS) tidak mencapai 5% UMKM yang hadir dari keseluruhan peserta yang hadir pada sosialisasi tersebut.

Sehingga untuk menghadapi masalah tersebut dibutuhkannya pengembangan UMKM. Menurut Blue Print ada empat pengembangan UMKM. Yang pertama adalah akses UMKM terhadap keuangan. Sesuai dengan amanat presiden melalui Perpres No 98 tahun 2014 tentang izin usaha mikro kecil dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Tujuan dan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya dan mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non bank dan mendapatkan kemudahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil di daerahnya untuk mendapatkan Legalitas guna kemudahan akses pembiayaan ke perbankan. Untuk mendapatkan legalitas tersebut para pengusaha UMKM harus mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas bagi pelaku usaha berupa izin usaha mikro dan kecil. Untuk mendapatkan IUMK maka pelaku UMKM harus melampirkan beberapa dokumen yang mencakup: surat pengantar dari RT dan RW tempat tinggal, informasi jenis dan lokasi usaha, KTP, Kartu Keluarga, pas foto dan mengisi kelengkapan formulir. Untuk mendorong pengusaha mikro kecil dan menengah mengurus legalitasnya, Pemkot telah mendelegasikan kewenangan perizinan usaha skala mikro dan kecil ke tingkat kecamatan. Sejak adanya peraturan wali kota Pekanbaru yang mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan, minat dan keinginan pengusaha kecil mendaftarkan bidang usahanya terus meningkat.

Yang kedua adalah Internasionalisasi UMKM. Internasionalisasi UMKM sendiri adalah upaya atau kondisi yang berkaitan baik dengan produk maupun kegiatan bisnis UMKM yang memasuki atau terintegrasi dengan pasar internasional. Besarnya potensi pasar global dapat menciptakan peluang bagi produk UMKM, dimana jumlah *global middle class* nya meningkat dari 1,8.milyar pada 2009 menjadi 3,2 milyar pada 2020 dan 4,9 milyar pada 2030. potensi Indonesia termasuk UMKM Pekanbaru didalamnya, bisa menjadi *production base* dikawasan dengan



ditopang pasar domestik yang besar, penduduk usia muda/produktif, investasi yang meningkat dan sumber daya alam yang besar.

Yang ketiga adalah memperkuat pengembangan SDM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting di dalam perekonomian suatu Daerah. Hal tersebut dikarenakan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Salah satu faktor penting di dalam suatu usaha yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan, karena fasilitas yang canggih dan lengkap belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu usaha tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di UMKM masih sangat kurang. Sumber daya Manusia menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecil.

Yang keempat adalah membangun service senter UMKM. Service center UMKM adalah tempat pelayanan UMKM dalam pendidikan dan pelatihan. Tujuan service center adalah untuk membantu pengusaha UMKM agar usahanya tambah besar dan maju dengan dukungan informasi yang efisien dan efektif tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Service senter UMKM ini sering juga disebut dengan Klinik UMKM. Klinik ini beralamat di Jl.Teratai Rumbai. Saat ini kota Pekanbaru telah memiliki Klinik Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Ini akan menyediakan layanan

pengembangan usaha cepat, mudah, dan profesional berorientasi pemecahan masalah usaha. Klinik ini diluncurkan dengan tujuan sebagai upaya komprehensif dan berkesinambungan dalam membina dan memberdayakan UMKM. Adapun tujuan dari ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, serta sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan pengembangan usaha bagi masyarakat UMKM. Klinik UMKM ini memberikan beberapa jenis pelayanan, yaitu konsultasi bisnis, informasi bisnis, pelatihan singkat, dan akses pembiayaan.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pengembangan UMKM (Kerajinan Rotan) di Pekanbaru

Dalam Peluang Menghadapi MEA 2015 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Pengembangan UMKM (Kerajinan Rotan) di Pekanbaru

Dalam Peluang Menghadapi MEA 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar peneliti dapat menerapkan atau mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Secara praktis yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi stakeholder dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM.
3. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Dalam BAB I ini Peneliti menyajikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam BAB II ini Peneliti menyajikan tentang teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam BAB III ini Peneliti menyajikan tentang Jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam BAB IV ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di mana peneliti melakukan penelitian.

Bab V Hasil Penelitian

Dalam BAB V ini Peneliti menyajikan tentang hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Pengaruh Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap UMKM di Kota Pekanbaru yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Bab VI Penutup

Dalam BAB VI ini Peneliti menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.